

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 45 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR

BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

**JENIS KEGIATAN USAHA BPR**

No.	KEGIATAN USAHA	PENJELASAN
1.	<b>Penghimpunan Dana</b>	
	a. Deposito Berjangka	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan BPR.
	b. Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	c. Pinjaman Diterima	Pinjaman yang diterima baik dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank dan berasal dari dalam negeri.
2.	<b>Penyaluran Dana</b>	Pemberian kredit kepada pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3.	<b>Penempatan Dana</b>	
	a. Giro	Penempatan dana pada bank umum dan bank umum syariah dalam bentuk giro.
	b. Deposito Berjangka	Penempatan dana pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS dalam bentuk deposito berjangka.
	c. Sertifikat Deposito	Penempatan dana pada bank umum dan/atau bank umum syariah dalam bentuk sertifikat deposito.
	d. Tabungan	Penempatan dana pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS dalam bentuk tabungan.
	e. Sertifikat Bank Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
4.	<b>Penukaran Valuta Asing</b>	Kegiatan usaha penukaran valuta asing dengan melakukan kegiatan jual beli uang kertas asing ( <i>banknotes</i> ) dan pembelian cek pelawat ( <i>traveller's cheque</i> ) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
5.	<b>Pendukung Kegiatan Usaha</b>	
	a. Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	BPR bertindak sebagai agen atau pihak yang bekerja sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai sebagai kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada

No.	KEGIATAN USAHA	PENJELASAN
		masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai dengan yang diperjanjikan.
	b. Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	BPR bertindak sebagai penyelenggara kegiatan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
	c. <i>Phone Banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR.
	d. <i>SMS Banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media <i>Short Message Service</i> (SMS).
	e. <i>Mobile Banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	f. <i>Internet Banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.
	g. Pembayaran gaji bagi nasabah BPR	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji ( <i>payroll</i> ) secara massal kepada pegawai yang menjadi nasabah BPR.
	h. Transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri.	Kegiatan kerja sama transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang ( <i>incoming transfer</i> ) dari luar negeri dengan bank umum dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Pembayaran dana kepada penerima ( <i>beneficiary</i> ) hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan BPR tidak menanggung risiko kurs.
	i. Penerbit Kartu ATM	BPR yang memperoleh izin untuk menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR.
	j. Penerbit Kartu Debet	BPR yang memperoleh izin untuk menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas

No.	KEGIATAN USAHA	PENJELASAN
		kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR.
	k. Penerbit Uang Elektronik	BPR bertindak sebagai pihak yang memperoleh izin untuk menerbitkan Uang Elektronik.
	l. Pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain	BPR bertindak sebagai pihak yang bekerja sama dengan penerbit Uang Elektronik untuk memasarkan Uang Elektronik.
	m. Pemindahan dana melalui rekening BPR di bank umum	Penyediaan layanan pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir ( <i>settlement</i> ), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
	n. Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR	Aktivitas kerja sama mereferensikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR kepada nasabah. BPR harus menawarkan pilihan produk asuransi dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra BPR yang salah satu di antaranya dapat merupakan Pihak Terkait BPR. Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR bagi nasabah.
	o. Titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan	Kegiatan penerimaan titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana